



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN

**SOSIALISASI PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI TOKOH ORGANISASI LINTAS AGAMA SE-JABODETABEK
Bogor, 22 s.d. 25 Oktober 2019**



**Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
2019**

PELAKSANAAN KEGIATAN

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Tokoh Organisasi Lintas Agama Se-Jabodetabek Bogor, Selasa s.d. Jum'at, 22 s.d. 25 Oktober 2019

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) penghianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;

3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi. Nilai-nilai konstitusi bersumber dari nilai utama (*core value*) dalam ideologi Pancasila. Pemahaman tentang nilai utama yang akan membangun nilai konstitusional dapat membuka pemahaman masyarakat untuk melihat secara jelas keberadaan ideologi Pancasila. Pancasila tidak hanya dianggap sebagai simbol saja tanpa ada sebuah implementasi berupa nilai-nilai utama yang ada di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila menjadi pilihan terbaik bagi penyelesaian permasalahan bangsa. Namun demikian, Pancasila tidak boleh disakralkan dan didogmakan. Pancasila harus senantiasa dijaga agar tetap menjadi *open and living ideology*. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya secara strategis dalam rangka melakukan pemaknaan relevansi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan terbuka.

Dalam perspektif sebagai lembaga pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi berkepentingan terhadap setiap ikhtiar untuk meneguhkan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* yang sekaligus merupakan “jiwa” dari konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terutama ikhtiar tersebut sejalan dengan visi Mahkamah Konstitusi yaitu mengawal tegaknya konstitusi melalui peradilan konstitusi yang independen, imparial, dan adil. Dengan misi antara lain membangun sistem peradilan konstitusi yang mampu mendukung penegakan konstitusi dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya secara bijak. Pada konteks inilah, tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi pada dasarnya mencakup pula tugas mengawal tegaknya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Dengan kata lain, di samping menjalankan fungsinya sebagai *the Guardian of Constitution*, pada dasarnya Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai *the Guardian of Ideology*, pengawal ideologi negara.

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal ideologi negara salah satunya dilaksanakan melalui penyelenggaraan Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional bagi Warga Negara, yang didalamnya termuat materi tentang Pancasila dan Konstitusi. Kegiatan sosialisasi tersebut diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi agar warga negara dapat memahami dan berperan aktif dalam menciptakan demokrasi dan konstitusi yang bermartabat.

Adapun kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Tokoh Organisasi Lintas Agama Se-Jabodetabek** dilaksanakan di Hotel Olympic Renotel, Sentul, Bogor. Dalam kegiatan tersebut peserta mendapatkan materi seputar Pancasila, Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai sarana sosialisasi Pancasila dan Konstitusi agar tercapainya visi dan misi Mahkamah Konstitusi, yaitu meningkatnya pemahaman hak konstitusional warga negara.

A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berpancasila dan berkonstitusi peserta pendidikan.
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan.
- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi.
- d. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran nasionalisme dan wawasan kebangsaan peserta pendidikan.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

B.1. Nama Kegiatan

“Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Tokoh Organisasi Lintas Agama Se-Jabodetabek”.

B.2. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini diselenggarakan pada 22 s.d. 25 Oktober 2019 di Hotel Olympic Renotel, Sentul, Bogor.

B.3. Peserta Kegiatan

Peserta terdiri dari 99 orang yang terdiri dari tokoh dari berbagai organisasi lintas agama Se-Jabodetabek.

B.4 Uraian Kegiatan

B.4.1. Pendaftaran Peserta

Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada Selasa, 22 Oktober 2019 pukul 10.00 WIB – 12.00 WIB.

B.4.2. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, YM Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. didampingi oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Kurniasih Panti Rahayu, serta dihadiri oleh perwakilan Organisasi Lintas Agama.

B.4.3. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Materi dan narasumber kegiatan ini terdiri dari:

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	Reaktualisasi Implementasi Pancasila	Lalu Muhammad Hayyan Ul Haq, S.H., LL.M., Ph.D.
2.	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.
3.	Sistem Penyelenggaraan Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945	Prof. Ni'matul Huda
4.	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945	Dr. Andi Irmanputra Sidin
5.	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang	Prof. Saldi Isra

6.	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	<ul style="list-style-type: none"> • Achmad Edi Subiyanto • Mardian Wibowo • Ery Satria Pamungkas • Mahrus Ali
7.	Praktek Penyusunan Permohonan PUU	<ul style="list-style-type: none"> • Saiful Anwar • Rizki Amalia • Rima Yuwana • Dian Chusnul Chatimah
8.	Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pustik MKRI

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah di kelas, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber, maupun antara sesama peserta. Untuk mendukung penyampaian materi, narasumber mempersiapkan *slidepower point* dan tulisan berupa *essay* atau makalah. Materi yang telah disiapkan oleh narasumber tersebut dibagikan pada peserta melalui *sofffile*.

B.4.4. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Kurniasih Panti Rahayu pada Jum'at, 25 Oktober 2019 pukul 10.00 – 11.30 WIB.

C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara bagi peserta sosialisasi, penyelenggara memberikan *pre test* dan *post test* sebagai metode pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 15 (lima belas) soal. Peserta diharapkan mengerjakan soal tersebut pada lembar jawaban yang telah disediakan dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dianggap benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada

dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, hanya saja susunan jawabannya diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Hasil analisis *pre test* dan *post test* adalah menggunakan uji T. Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 4,50 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (confidence level) 95 % pada df 69 menunjukkan nilai sebesar 1,667. T hitung lebih besar dari T tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan berhasil dalam meningkatkan pemahaman hak konstitusional warga negara bagi peserta.

C.2 Hasil Evaluasi Kuesioner

Telah dilaksanakannya kegiatan ini tidak serta merta penyelenggaraan berakhir begitu saja. Diperlukan adanya instrumen yang mampu mengevaluasi kualitas pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan yang objektif sebagai basis perbaikan kinerja pelaksanaan penyelenggaraan di masa yang akan datang. Untuk itulah diperlukan pengukuran terhadap kualitas penyelenggaraan kegiatan secara menyeluruh, mulai dari kualitas narasumber, materi, hingga sarana dan prasarana di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Komponen-komponen tersebut diukur menggunakan metode kuantitatif dengan instrumen kuesioner. Dalam upaya mengutamakan tercapainya validitas pengukuran, pengukuran dilakukan dengan mengutamakan prinsip bebas, anonim dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta sosialisasi yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner yang dibagikan kepada peserta ada 2 (dua) jenis, yaitu; (a) kuesioner penilaian narasumber yang berfungsi untuk mengukur efektivitas penyampaian materi per sesi yang dilakukan oleh narasumber dan (b) kuesioner evaluasi kegiatan yang berfungsi untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu buruk (skala 1 – 1,7), cukup (1,8 – 2,5), baik (2,6 – 3,3) dan sangat baik (3,4 – 4).

Pertama, **nilai rata-rata kuesioner peserta mengenai kualitas narasumber**. Kualitas narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan. Setelah pengolahan data dilakukan, nilainya **adalah 3,4 yang termasuk kategori sangat baik**. Ini berarti, para narasumber yang dihadirkan telah mampu menyampaikan materi dengan sangat baik sehingga dapat dipahami oleh para peserta.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Evaluasi kegiatan secara menyeluruh dibagi ke dalam empat indikator utama, yaitu substansi kegiatan, peran narasumber dan moderator, administrasi, dan sarana dan prasarana. **Hasil dari evaluasi kegiatan secara keseluruhan adalah 3,3 yang tergolong kategori baik**.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, administrasi umum dan sarana dan prasarana kegiatan tergolong sangat baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari Peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan
 - a) Tingkatkan kegiatan ini kepada generasi muda
 - b) Moderator agar lebih tanggap
 - c) Adakan *ice breaking*
 - d) Sosialisasi kesadaran hukum sampai tingkat kabupaten
 - e) Materi lebih memperbanyak bedah kasus
 - f) Menjangkau lebih luas tokoh agama

- Terkait Sarana dan Pelayanan
 - a) Makanan jangan terlalu asin
 - b) Colokan listrik kurang sehingga penggunaan laptop menjadi terbatas
 - c) Pendingin ruangan terlalu dingin

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi

substantif maupun teknis – operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa baik peserta maupun observer merasa kegiatan telah dilaksanakan dengan sangat baik.

D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

- a) Jaringan internet kurang stabil sehingga menghambat kelancaran proses kegiatan
- b) Beberapa peserta masih mengalami kesulitan untuk masuk ke dalam sistem pembelajaran online Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

E. ANGGARAN

Anggaran kegiatan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia TA 2019 (DIPA) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019 Nomor: 077.01.07.3373.001.052.D (Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara / Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi bagi Organisasi Kemasyarakatan/Penyelenggara Negara). Kegiatan ini menghabiskan anggaran sebagaimana terlampir.

F. PENUTUP


Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Bogor, Oktober 2019

Mengetahui,
Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi


Kurniasih Panti Rahayu
NIP. 19670530 199703 2 001 

Ketua Panitia


Nanang Subekti
NIP. 19741118 200604 1 002